



**PUTUSAN**  
Nomor 2851 K/Pdt/2013

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SIGIT SETIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Wirasaba Nomor 57 RT. 03/RW. 04, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;**

**l a w a n:**

1. MAMAH SUKMAWATI binti SAOLIB, bertempat tinggal di Dmbangan Arti II Blok B.6 Nomor 12, RT. 006 RW. 008 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kodya Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada TAMTOMO, SH., Advokat pada Kantor Advokat Tamtomo, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Pangkal Perjuangan Km. 2,5 By-Pass, Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2012;
2. SOLEH KURNIADY, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 68 Karawang;

**Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para

*Hal 1 dari 21 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada bulan Desember 2002 Tergugat I dan Tergugat II telah datang ke rumah Penggugat bermaksud akan menjual sebidang tanah darat terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00089/Desa Kutapohaci tertanggal 1 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor 00001/KUTAPOHACI/2002 tanggal 31 Juli 2002, luas 817 m<sup>2</sup>, atas nama Mamah Sukmawati Binti Saolib, berikut segala yang tertanam di atasnya yang karena sifat dan peruntukannya maupun oleh undang-undang disebut sebagai barang tidak bergerak, dengan batas-batas sesuai sertipikat, setempat dikenal sebagai Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, (Bukti P-1), dengan harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan berjanji akan mengosongkan tanah dan bangunan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 30 Januari 2003 (Bukti P-2) dan selanjutnya tanggal 30 Desember 2002 Tergugat II dengan sepengetahuan Tergugat I telah melakukan Over Credit Mobil Jeep Suzuki tahun 1996 Nomor Pol: B.1312 ST a.n. Lena sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (Bukti P-3) dengan perjanjian mobil tersebut akan diserahkan kepada Penggugat 1 (satu) bulan setelah penerimaan uang, tetapi sampai dengan tanggal yang disepakati (tanggal 30 Januari 2003) ternyata tanah dan bangunan serta mobil yang telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tersebut tidak diserahkan, yang untuk selanjutnya tanah dan bangunan serta 1 (satu) unit Mobil Jeep Suzuki tahun 1996

Hal 2 dari 21 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pol: B.1312 ST a.n. Lena tersebut selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

2. Bahwa pada bulan Desember 2002 Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat II telah menerima uang pembayaran harga tanah dan bangunan yang telah disepakati tersebut dari Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (Bukti P-4);
3. Bahwa atas penjualan tanah dan bangunan tersebut selanjutnya telah dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 507/2003, tanggal 12 Mei 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan: Tafieldi Nevawan, S.H., Notaris/PPAT di Karawang (Bukti P-5.), dimana harga kekurangannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah dibayarkan pada waktu itu juga dan Akta Jual Beli tersebut juga berlaku sebagai tanda-terimanya, tetapi sekalipun tenggang waktu penyerahan objek sengketa tersebut telah terlewati sesuai pernyataan, dan Penggugat telah berulang kali secara baik-baik dan kekeluargaan melakukan peneguran agar Tergugat I dan Tergugat II segera menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, peneguran mana terakhir kali masih dilakukan Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat, tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak menanggapi dengan baik, sehingga akhirnya Penggugat dengan sangat terpaksa mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang;
4. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah setuju masalah jual-beli tanah dengan waktu penyerahan yang telah disepakati secara tertulis tersebut selambat-lambatnya tanggal 30 Januari

*Hal 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2013*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003, dan penyerahan 1 (satu) unit Mobil Jeep Suzuki tahun 1996 Nomor Pol: B.1312 ST a.n. Lena selambat-lambatnya tanggal 30 Januari 2003, maka peristiwa hukum perbuatan jual beli termasuk segala surat-surat yang berhubungan dengan jual beli, serta peristiwa hukum *over credit* mobil tersebut demi hukum perlu untuk dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;

5. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak/belum mau menyerahkan tanah yang telah dijualnya serta tidak menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Jeep Suzuki tahun 1996 Nomor Pol: B.1312 ST a.n. Lena tersebut kepada Penggugat demi hukum adalah merupakan perbuatan ingkar-janji/*wanprestasi* yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga adalah wajar pula bilamana Tergugat I dan Tergugat II dan atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa dan 1 (satu) unit Mobil Jeep Suzuki tahun 1996 Nomor Pol: B.1312 ST a.n. Lena tersebut dalam keadaan bebas dan kosong tanpa beban apapun juga kepada Penggugat, seketika putusan dalam perkara ini diucapkan;
6. Bahwa kerugian Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Seandainya tanah tersebut diserahkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada tanggal 30 Januari 2003 sesuai "Perjanjian" dan dikontrakkan kepada yang berminat setidaknya akan menghasilkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pertahun dan atau Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, sehingga sampai dengan gugatan ini didaftarkan di

*Hal 4 dari 21 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang akan menghasilkan uang sebesar (30 Januari 2003 sampai dengan 1 Maret 2012) = 9 tahun x Rp3.000.000,00 = Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

2. 1 (satu) unit Mobil Jeep Suzuki tersebut disewakan kepada yang berminat akan menghasilkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/tahun atau Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan sehingga terhitung sejak 30 Januari 2003 s.d. 1 Maret 2012 akan menghasilkan uang sebesar 9 (sembilan) tahun x Rp3.000.000,00 = Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Jumlah : Rp54.000.000,00;

Terbilang : (lima puluh empat juta rupiah);

Kerugian mana adalah riel adanya dan harus dibayar secara tanggung-renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II sekaligus dan seketika putusan dalam perkara ini diucapkan, dan terus diperhitungkan untuk setiap bulannya sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan ini secara suka-rela dan atau dengan cara eksekusi;

7. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusioir*) maka Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karawang dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terhadap tanah dan bangunan dan 1 (satu) unit Mobil Jeep Suzuki tahun 1996 Nomor Pol: B.1312 ST a.n. Lena objek sengketa tersebut diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan selanjutnya menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
8. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan alas hak berupa Akta Otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya serta tidak dapat berubah dikemudian hari, dan dengan mengingat adanya

Hal 5 dari 21 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* yang dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan oleh Tergugat I dan Tergugat II dihubungkan dengan Pasal 180 HIR dan SEMA MARI Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA MARI Nomor 4 Tahun 2001, maka terdapat alasan yang sangat mendasar bagi Penggugat untuk memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali;

9. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II patuh dan taat pada putusan dalam perkara ini, maka adalah wajar bilamana terhadap mereka dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya bilamana ia/mereka lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
10. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat serta dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa dan 1 (satu) unit Mobil Jeep Suzuki tahun 1996 Nomor Pol: B.1312 ST a.n. Lena tersebut serta selanjutnya telah dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka adalah wajar bilamana Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 6 dari 21 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh hal-hal sebagaimana di atas, dengan ini Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karawang dan atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan menerima gugatan ini, memeriksa dan mempertimbangkannya serta selanjutnya memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar-janji/*wanprestasi* yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum perbuatan hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 507/2003, tanggal 12 Mei 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan: Tafieldi Nevawan, S.H., Notaris/PPAT di Karawang terhadap Sebidang tanah terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00089/ Desa Kutapohaci tertanggal 1 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor 00001/ KUTAPOHACI/2002, tanggal 31 Juli 2002, luas 817 m<sup>2</sup>, atas nama: Mamah Sukmawati Binti Saolib, berikut segala yang tertanam di atasnya yang karena sifat dan peruntukannya maupun oleh undang-undang disebut sebagai barang tidak bergerak, dengan batas-batas sesuai sertipikat setempat dikenal sebagai Dusun Parakan Terus RT. 02/RW. 01 Desa Kutapohaci, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, dan penjualan 1 (satu) unit Mobil Jeep Suzuki tahun 1996 Nomor Pol: B.1312 ST a.n. Lena tersebut;

Hal 7 dari 21 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang terhadap tanah dan bangunan dan 1 (satu) unit Mobil Jeep Suzuki tahun 1996 Nomor Pol: B.1312 ST a.n. Lena objek sengketa tersebut;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dan bangunan serta 1 (satu) unit Mobil Jeep Suzuki tahun 1996 Nomor Pol: B.1312 ST a.n. Lena objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban apapun juga, seketika putusan dalam perkara ini diucapkan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti-rugi kepada Penggugat sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) secara sekaligus dan seketika putusan dalam perkara ini diucapkan, jumlah mana akan terus diperhitungkan terhadap tanah dan bangunan serta 1 (satu) unit Mobil Jeep Suzuki tahun 1996 Nomor Pol: B.1312 ST a.n. Lena objek sengketa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk setiap tahunnya dan atau sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini secara sukarela dan atau dengan jalan eksekusi;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00

Hal 8 dari 21 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya bilamana ia/mereka lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.Krw., tanggal 30 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah *wanprestasi* karena tidak membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya bilamana Tergugat I dan II lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal 9 dari 21 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pemanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 31/PDT/2013/PT.BDG, tanggal 3 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 30 Oktober 2012, Nomor 11/Pdt/G/2012/PN.Krw., yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar menghilangkan mengenai *dwangsom* sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah *wanprestasi* karena tidak membayar hutangnya kepada Penggugat;
  - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
  - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  - Menghukum Pemanding, semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 10 dari 21 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2013



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt/G/2012/ PN.Krw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat pada tanggal 28 Juni 2013, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 8 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana termuat pada halaman 2 paragraf dua putusannya telah mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara termasuk salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang tanggal 30 Oktober 2012 Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.Krw., yang dimohonkan banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan alasan dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk digunakan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding dengan perbaikan sekedar

*Hal 11 dari 21 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2013*



mengenai amar putusan tentang *dwangsom* yang dipandang tidak diperlukan lagi karena sudah diberikan bunga;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung tersebut adalah salah dan keliru karena sangat berlebihan serta bertentangan dengan kewenangan yang dimilikinya, karena tanpa pertimbangan hukum apapun juga terkecuali tentang bunga telah menghapus dan atau menghilangkan *dwangsom* dengan begitu saja. sehingga alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan Hakim menjadi tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Pasal 184 HIR, sehingga ada alasan hukum bagi Pemohon Kasasi untuk memohon kepada *Judex Juris* Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 3 April 2013 Nomor 31/PDT/2013/PT.BDG, yang telah menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang tanggal 30 Oktober 2012 Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.Krw., dengan perbaikan sekedar menghilangkan mengenai *dwangsom* yang dimohonkan kasasi tersebut, dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya karena telah memutuskan melebihi dari apa yang diminta Para Tergugat, sebagai berikut:

Para Tergugat telah memohon agar Pengadilan Negeri Karawang memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- A. Permohonan *Petitum*:
  1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*;
  3. Menyatakan cacat hukum Akta Jual Beli Nomor 507/2003, tanggal 12 Mei 2003 yang diterbitkan oleh

Hal 12 dari 21 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2013



Notaris Tafieldi Nevawan, SH, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

4. Menolak permohonan sita jaminan oleh Penggugat terhadap objek-objek sengketa;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perhitungan bunga 2% perbulan dengan perhitungan sebagai berikut:
  - $Rp15.000.000,00 \times 2\% = Rp300.000,00$ ;
  - $Rp300.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp3.600.000,00$ ;
  - $Rp3.600.000,00 \times 9 \text{ tahun} = Rp32.000.000,00$ ;
6. Menolak permohonan Penggugat untuk putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali;
7. Menolak permohonan Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*);

(*Vide* halaman 9 Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 30 Oktober 2012 Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.Krw.);

Tetapi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang dalam putusannya tanggal 30 Oktober 2012 Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.Krw., telah memberikan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah *wanprestasi* karena tidak membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap

*Hal 13 dari 21 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2013*



harinya bilamana Tergugat I dan II lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

(*Vide* halaman 16 Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 30 Oktober 2012 Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.Krw);

Dengan demikian telah terbukti bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya karena telah memutuskan melebihi dari apa yang diminta Para Tergugat, dan karena putusan tersebut telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dengan perbaikan sekedar menghilangkan mengenai *dwangsom* tersebut tidak cukup pertimbangan hukumnya, Maka ada alasan bagi Penggugat untuk memohonkan pembatalan putusan tersebut, dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

B. Pengakuan Hutang:

Bahwa seandainya benar padahal tidak benar (*quod non*) hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah mengenai hubungan hutang piutang, maka demi hukum Tergugat I dan II harus mengajukan bukti berupa surat serta setidaknya keterangan dari 2 (dua) orang saksi, tetapi ternyata selama persidangan Tergugat I dan II tidak mengajukan bukti surat dan hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi saja;

Bahwa karena saksi Tergugat I dan Tergugat II hanya satu orang, maka keterangan saksi tersebut demi hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Dengan demikian maka Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi

*Hal 14 dari 21 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2013*



Bandung dengan perbaikan sekedar menghilangkan mengenai *dwangsom* tersebut tidak cukup pertimbangan hukumnya dan telah memutuskan melebihi dan atau mengurangi dari apa yang diminta Tergugat, sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk memohonkan pembatalan putusan tersebut, dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

3. Selanjutnya pada halaman 13 Paragraf 1 pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang telah mempertimbangkan karena Bukti P-2, P-3, dan P-4 tidak ada aslinya maka Majelis tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, padahal sesuai dengan Daftar Pengantar Surat Bukti Penggugat tertanggal 1 Agustus 2012 telah dinyatakan bahwa asli dari ketiga surat bukti tersebut dilampirkan pada berkas perkara pidana Nomor 194/Pid.B/2007/PN.Krw., dengan dakwaan Pasal 378 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dimana Terdakwa/Tergugat II H. Soleh Kurniadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Tergugat II dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Bahwa amar selengkapannya putusan pidana Pengadilan Negeri Karawang tanggal 11 Juni 2007 Nomor 194/Pid.B/2007/PN.Krw., dengan Terdakwa:

H. Soleh Kurniadi tersebut, selengkapannya adalah sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa H. Soleh Kurniadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Soleh Kurniadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Hal 15 dari 21 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sertipikat Hak Milik atas nama Mamah Sukmawati Nomor 00089 dikembalikan kepada saksi Sigit Setiawan;

Sedangkan barang bukti yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah hak milik Nomor 00089 yang ditandatangani oleh Soleh Kurniadi dan Maman S;
  - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran over kredit kendaraan Suzuki tahun 1996 jenis Jeep Nomor Pol B.1312-ST a.n. Lena, penyerahan kendaraan 1 (satu) bulan sejak dibuat kwitansi ini yang ditandatangani oleh Soleh Kurniadi tertanggal Karawang 30 Desember 2002;
  - 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Pengosongan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Tetapi sekalipun jauh-jauh hari Penggugat telah mengajukan permohonan peminjaman berkas perkara, ternyata sampai bukti-bukti tersebut diserahkan kepersidangan berkas perkara tersebut tetap tidak dapat ditemukan oleh Petugas Arsip pada Bagian Hukum Pengadilan Negeri Karawang. Sehingga adalah sangat tidak logis serta tidak berkepatutan hukum bila kesemrawutan arsip berkas perkara di Pengadilan Negeri Karawang tersebut menjadi tanggung jawab dan beban Penggugat, karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang tidak bersedia mempertimbangkan ketiga surat bukti tersebut;

Bahwa untuk lebih menunjukkan bahwa benar asli Bukti P-2, P-3, dan P-4 tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara pidana Nomor 194/Pid.B/ 2007/PN.Krw., pada halaman 2-3 point 3-4 jawabannya tertanggal 6 Juni 2012 Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan sebagai berikut:

Hal 16 dari 21 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2013



3. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II mengetahui telah terbit Akta Jual Beli Nomor 507/2003 tanggal 12 Mei 2003 tersebut, kemudian Tergugat I dan Tergugat II melaporkan Penggugat ke Polres Karawang sehingga Penggugat sempat ditahan oleh Penyidik Polres Karawang hingga seminggu lamanya untuk diproses tapi setelah Penggugat ditangguhkan hingga saat ini prosesnya tidak berjalan;
4. Bahwa kemudian Penggugat balik melaporkan Tergugat II ke Polres Karawang hingga berlanjut kepersidangan dan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor 134/Pid.B/2007/PN.Krw., membebaskan Terdakwa/Tergugat II dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan kasasi, putusan kasasinya telah turun dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang. Putusan kasasinya dengan Nomor 1844 K/Pid/2007 tanggal 30 April 2008;

Bahwa benar Putusan Kasasi Nomor 1844K/Pid/2007 tanggal 30 April 2008 adalah perkara pidana Nomor 134/Pid.B/2007/PN.Krw., dengan Terdakwa H. Soleh Kurni dengan Dakwaan: Pencemaran nama baik, tetapi ternyata "dengan sengaja" *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang pada halaman 8 putusannya telah menghapus dalil *posita* point 3 dan 4 jawaban tersebut, dan selanjutnya mengganti point 5 jawaban menjadi point 3 pada putusan (*Vide* jawaban Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 6 Juni 2012 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini). Tetapi yang menjadi permasalahan tentang kebenaran bahwa asli Bukti P-2, P-3, dan P-4 adalah dalam perkara pidana Nomor 194/Pid.B/2007/PN.Krw., dengan Pasal Penipuan (*Vide*: Daftar Pengantar Surat Bukti Penggugat tertanggal 1 Agustus 2012);

Bahwa perbuatan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang tersebut dinyatakan "dengan sengaja" adalah dengan mengingat bahwa pada saat ini diseluruh Pengadilan Negeri telah diwajibkan adanya penyerahan short copy gugatan dan jawaban baik dalam bentuk CD maupun *flash disk*. termasuk penyerahan *short copy* memori dan kontra memori

*Hal 17 dari 21 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2013*



banding, kasasi dan peninjauan kembali pada proses pemeriksaan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Selanjutnya pada halaman 13 paragraf 5 pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang telah mempertimbangkan bahwa saksi Penggugat Supardjo tidak mengetahui permasalahan perkara ini hanya menerangkan bahwa akta jual beli bila ditanda-tangani pihak-pihak adalah sah, akan tetapi tidak tahu apakah pihak-pihak hadir pada waktu penandatanganan akta jual beli tersebut;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang tersebut justru bertentangan dengan putusannya sendiri sebagaimana termuat pada halaman 10 tentang keterangan saksi Supardjo, karena keterangan sebagaimana yang diberi huruf tebal/miring dan bergaris tersebut di atas tidak ada diberikan oleh saksi tersebut;

Selanjutnya pada halaman 13 baris ke-6 dari bawah *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan bahwa Tergugat hanya mengajukan seorang saksi saja tanpa didukung alat bukti lainnya, akan tetapi karena keterangan saksi tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat maka dengan demikian adalah benar Akta Jual Beli Nomor 507/2003 dibuat dengan tidak benar dan tidak memenuhi syarat lahiriah, formil, materiil suatu akta otentik;

Dengan demikian maka telah ternyata bahwa sepanjang kebenaran seluruh dalil *posita* gugatan Penggugat, terutama tentang adanya jual-beli tanah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan *over credit* Mobil Jeep Suzuki tahun 1996 Nomor Pol: B.1312 ST a.n. Lena sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta keabsahan Akta Jual Beli Nomor 507/2003 dipatahkan menjadi hutang piutang (*quod non*) oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang dengan hanya bertumpu pada keterangan satu orang saksi saja, tanpa adanya surat bukti;

Bahwa alasan-alasan keberatan kasasi sebagaimana keberatan Ad.3 tersebut di atas adalah beralasan hukum dan karenanya dapatlah dikabulkan, karena benar *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang terbukti telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya karena tidak mempertimbangkan kebenaran yang sesungguhnya (*materiele waarheid*) untuk mencegah agar Penggugat tidak dirugikan,

*Hal 18 dari 21 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2013*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang justru bertentangan dengan hukum karena keterangan satu orang saksi bukan merupakan alat bukti, tetapi dapat mengalahkan seluruh dalil *posita* gugatan dan bukti Penggugat serta keabsahan Akta Jual Beli 507/2003 yang dimiliki Penggugat, tersebut tidak cukup pertimbangannya karena telah memutuskan melebihi dari apa yang diminta Penggugat, sehingga seluruh alasan-alasan keberatan kasasi tersebut dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk membatalkan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 25 Juni 2013 dan jawaban memori tanggal 8 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Karawang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah hutang piutang dengan jaminan berupa tanah dan bangunan objek sengketa, oleh karenanya objek jaminan tidak dapat serta merta dialihkan kepada Penggugat dengan Jual Beli;
- Bahwa dengan demikian Akta Jual Beli atas tanah objek sengketa dari Para Tergugat kepada Penggugat tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak sah, apalagi Akta Jual Beli tersebut dibuat tanpa dihadiri Tergugat sebagai penjual, dan Tergugat hanya menandatangani blangko kosong;
- Bahwa oleh karena Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajibannya, untuk membayar hutangnya kepada Penggugat, maka Para Tergugat telah cidera janji sehingga dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya

*Hal 19 dari 21 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2013*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SIGIT SETIAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SIGIT SETIAWAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **16 April 2014** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut

Hal 20 dari 21 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., CN.,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., CN.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal 21 dari 21 hal. Put. Nomor 2851 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)